

# Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Kakullasang, Kerugian Negara Mencapai Rp506 Juta



**Gambar 1.** Inspektur Mamuju Muhammad Yani, Sumber : <https://radarsulbar.fajar.co.id/2023/02/16/dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-kakullasang-kerugian-negara-mencapai-rp506-juta/>

**MAMUJU, RADARSULBAR.CO.ID** – Nilai kerugian negara dalam kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa, di Desa Kakullasang Kecamatan Tomomo bertambah. Sebelumnya Rp 269 juta menjadi Rp506.780.400.

“Belum final, masih ada beberapa yang kami hitung khususnya kegiatan fisik, tahun anggaran 2022,” kata Inspektur Inspektorat Mamuju, Muhammad Yani, Rabu 15 Februari

Yani, menekankan agar Pemerintah Desa (Pemdes) Kakullasang, segera membayarkan hak masyarakat dan mengembalikan kas desa sebesar Rp262.280.004.

“BLT (Bantuan Langsung Tunai, red) sebesar Rp 180.900.000, insentif kader posyandu Rp 18 juta, insentif bidan Rp 6 juta, insentif kepala dusun Rp 36 juta dan insentif ketua RT Rp 3,6 juta,” urai Yani.

Rincian keseluruhan kerugian negara berdasarkan hasil audit Inspektorat Mamuju, yakni tidak terbayarnya penyaluran BLT selama enam bulan sebanyak 81 KK dan sembilan bulan 13 KK, dengan nilai total Rp 180.000.900.

Tidak dilaksanakan anggaran pembangunan desa sebesar Rp 85.105.400 dengan rincian pembangunan posyandu Rp 37.704.000, kabel listrik dan upah pekerja Rp 10.307.000, rehab PAUD Rp 11.774.000, meteran air Rp 12,5 juta dan pelebaran Jalan Tani di Dusun Biola Rp 12.820.000.

Kemudian, tidak dibelanjakannya anggaran kegiatan ketahanan pangan Rp167.965.000 dengan rincian pengadaan bibit kambing sebanyak 33 ekor sebesar Rp23.100.000, pengadaan bibit babi 43 ekor Rp30.100.000, pengadaan traktor tujuh unit Rp114.765.000.

Tidak dibayarkannya insentif perawat selama 12 bulan dengan total Rp 6 juta, insentif kader posyandu sebanyak 30 orang dengan nilai total Rp 18 juta sehingga total Rp 21 juta, jaminan sosial perangkat desa selama 12 bulan sebesar Rp9.210.000

Tidak dibayarkannya insentif kepala dusun selama tiga bulan sebanyak 12 kepala dusun sebesar Rp36 juta dan insentif ketua RT selama tiga bulan sebanyak 12 ketua RT/Dusun sebesar Rp3,6 juta.

“Kami akan segera membuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan, red). Sebelum rampung, pihak terkait sudah bisa melakukan proses pemulihan, menindaklanjuti temuan APIP sekaligus menunggu lahirnya LHP dalam rentang waktu 60 hari,” tandas Yani.

#### **Sumber Berita:**

Radarsulbar.fajar.co.id, *Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Kakullasang, Kerugian Negara Mencapai Rp506Juta*, 16 Februari 2023. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2023/02/16/dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-kakullasang-kerugian-negara-mencapai-rp506-juta/>

Surat Kabar Radar Sulbar, *Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Kakullasang, Kerugian Negara Mencapai Rp506Juta*, 16 Februari 2023. Hal.5

#### **Catatan Berita:**

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  - c. Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. **Lihat juga**, Pasal 71 ayat (2) bahwa Hak dan Kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa
2. Perlu Diketahui Bahwa Keuangan dan Aset Desa diatur dalam Pasal 71 s.d. 77
- a. **Pendapatan Desa** : Sebagaimana diatur dalam Pasal 72, pendapatan desa bersumber dari:  
(a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; (b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;<sup>1</sup> (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;<sup>2</sup> (d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;<sup>3</sup> (e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.
  - b. **Belanja Desa** : Sebagaimana Pasal 74 disebutkan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mengatur mengenai **Bantuan Langsung**

---

<sup>1</sup> Bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Lihat Pasal 72 ayat (2)

<sup>2</sup> Alokasi paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Lihat Pasal 72 ayat (3)

<sup>3</sup> Alokasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Lihat Pasal 72 ayat (4)

**Tunai** sebagaimana terlampir dalam aturan ini pada halaman 36 s.d. 37 yang menyebutkan bahwa:

a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:

1. kehilangan mata pencaharian;
2. belum terdata (exclusion error); dan
3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisme Pendataan

1. pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
2. pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
3. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agendatunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
4. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
5. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran

1. metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
  - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
  - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
  - d) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol

Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
  1. masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
  2. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
  3. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);
  4. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember);
  5. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
  6. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
  7. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
  1. Badan Permusyawaratan Desa;
  2. Camat; dan
  3. Inspektorat Kabupaten/Kota
  
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.
  
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan